

KETENAGALISTRIKAN – KESELAMATAN

2021

PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (538) : 96
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 50 Th 2012; PP No. 62 Th 2012; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan. Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dilaksanakan pada kegiatan:

- a. perencanaan Instalasi Tenaga Listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; dan
- e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

Menteri ESDM dapat memberikan penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang telah menerapkan SMK2 (Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan) dengan predikat ketaatan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a atau predikat ketaatan biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b. Pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemilik Instalasi Tenaga Listrik wajib melaksanakan penerapan SMK2 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Catatan :
- 5 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 6 Mei 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 18 Mei 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 0045 Th 2005 jo Permen ESDM No. 046 Th 2006.